



## IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

### *JURIDICAL IMPLICATIONS OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 105/PUU-XXII/2024 ON LAW ENFORCEMENT REGARDING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS*

**M.Taufik Rachman**

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: rachman.taufik07@gmail.com

**Bahri Yamin**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: Bahriyamin1990@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini berangkat dari Objek pengujian dalam permohonan *judicial review* dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya: (i) frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4); dan (ii) frasa “tanpa hak” dan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2). Dimana frasa “orang lain” dan “suatu hal” dan frasa “tanpa hak” dianggap frasa pasal karet karena tidak jelas maknanya sehingga berpotensi penyalahgunaan hukum pidana dan mengancam kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XII/2024. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU-XXII/2024 ada dua bentuk pertama implikasi yuridis yakni a) Adanya pembatasan subyek hukum sebagai pengadu dalam delik aduan yaitu pengadunya hanya individu perseorangan yang merasa dirugikan; b) Kerusakan dalam dunia digital tidak termasuk tindak pidana dalam Undang-undang ITE. Kedua implikasi dalam aspek penegakan hukum yaitu aparat penegak hukum hanya memproses hukum pidana jika pengadunya individu perseorangan yang merasa dirugikan bukan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

**Kata Kunci:** *Implikasi, Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024*

#### **Absract**

*This research departs from the object of testing in the application for judicial review in Article 27A jo. Article 45 paragraph (4) of Law Number 1 Year 2024 on the Second Amendment to*

*Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions, specifically: (i) the phrases “other person” and “a matter” in Article 27A jo. Article 45 paragraph (4); and (ii) the phrases “without right” and “distributing and/or transmitting Electronic Information and/or Electronic Documents that are inciting, inviting, or influencing others so as to cause hatred or hostility towards certain individuals and/or community groups” in Article 28 paragraph (2) jo. Article 45A paragraph (2). Where the phrases “other people” and “a matter” and the phrase “without rights” are considered rubber article phrases because their meaning is unclear so that they have the potential to abuse criminal law and threaten freedom of expression and expression. The purpose of this research is to find out the implications of the Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XII/2024. The legal research method used in this research is normative legal research method. The results of this study explain that the implications of the Constitutional Court Decision number 105 / PUU-XXII / 2024 are in two forms, the first is juridical implications, namely a) There are restrictions on legal subjects as complainants in the complaint offense, namely the complainant is only an individual who feels aggrieved; b) Riots in the digital world are not included as a criminal offense in the ITE Law. The second implication in the aspect of law enforcement is that law enforcement officials only process criminal law if the court is an individual who feels harmed, not a government agency, a group of people with specific or certain identities, institutions, corporations, professions or positions.*

***Kuci said: Implications, Electronic Information and Transactions, Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024***

## **A. PENDAHULUAN**

Berkembangnya teknologi yang sangat cepat khususnya di dunia informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara cepat dalam melakukan aktifitasnya di kehidupan sehari-hari dan tentu saja sangat memberikan manfaat berarti untuk kehidupan manusia.<sup>1</sup> Perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik berdampak pada dua hal yaitu dampak positif dan dampak negatif. Diantara dampak negatif yang terjadi adalah memanfaatkan Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melakukan penghinaan, penghasutan dan melakukan pencemaran nama baik. Undang-undang ITE memberikan garansi perlindungan hukum bagi barang siapa saja dirugikan atas penyalahgunaan-nya namun disisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan problematik tersendiri. Hal ini ditandai dengan ada beberapa pasal yang dianggap pasal karet. Adanya anggapan pasal karet tersebut ditandai dengan rentan disalahgunakan dalam penerapan yang tidak jelas dan cenderung multitafsir karena dibuka ruang dalam interpretasi subyektif.

Mahkamah Konstitusi baru-baru ini mengeluarkan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 sebagai tanggapan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang semula diajukan pada 6 Agustus 2024 oleh sekelompok pemohon.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Imawanto, (2022), Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dan Pasal 310 KUHP, jurnal media keadilan, Volume 13 Nomor 2 Oktober (295-304), <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk>, DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.8336>

<sup>2</sup> Hukum online (2025), Putusan MK Nomor. 105/PUU-XXII/2024: Lembaga Negara dan Korporasi Tidak Boleh Mengajukan Gugatan Pencemaran Nama Baik, [https://pro.hukumonline.com/a/lt6811e6616e223/putusan-mk-no-105-puu-xxii-2024--lembaga-negara-dan-korporasi-tidak-boleh-mengajukan-gugatan-pencemaran-nama-baik#\\_ftn1](https://pro.hukumonline.com/a/lt6811e6616e223/putusan-mk-no-105-puu-xxii-2024--lembaga-negara-dan-korporasi-tidak-boleh-mengajukan-gugatan-pencemaran-nama-baik#_ftn1) (diakses 7 Mei 2025)

Pemohon itu salah satunya seorang warga negara Indonesia bernama Daniel Frits Maurits Tangkilisan, mengajukan Permohonan *judicial review* beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. pasal yang dianggap bermasalah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024,<sup>3</sup> Pasal tersebut yakni:

1. Pasal 27A berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”
2. Pasal 45 ayat (4) berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”
3. Pasal 28 ayat (2) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”
4. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari ke-empat pasal yang diajukan *judicial review* Pemohon tersebut obyek fokus pengujian adalah adanya frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4); dan frasa “tanpa hak” dan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (2) undang-undang *a quo*. Pandangan Pemohon keberlakuan pasal karet dalam Undang-undang ITE tersebut dirugikan secara Konstitusional sebagaimana dalil dalam Permohonannya yaitu: “Oleh karena secara hukum proses peradilan pidana atas nama Pemohon haruslah menggunakan Undang-Undang ITE 2024, terang bahwa Pemohon memiliki kepentingan terhadap isi dari Undang-Undang ITE 2024. Terdapat 3 (tiga) bentuk kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang ITE 2024<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> <https://www.mkri.id>, Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, (diakses 7 Mei 2025)

<sup>4</sup> *ibid*

1. *Pertama*, hak konstitusional Pemohon yang dilanggar adalah hak atas kebebasan berekspresi yang diakui dan dijamin melalui Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Dengan hak ini, Pemohon memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pandangannya melalui media suara, gambar, tulisan maupun kombinasinya dengan tunduk pada batasan-batasan yang ada dalam undang-undang.
2. *Kedua*, hak konstitusional lain dari Pemohon yang dilanggar adalah hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Hak ini tidak hanya meliputi mengenai penikmatan terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan namun juga meliputi segala upaya yang bisa dan perlu dilakukan agar ada lingkungan hidup yang berkelanjutan tersebut. Dengan kata lain, salah satu hak yang diturunkan dari hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini adalah hak untuk memperjuangkan lingkungan hidup dan perlindungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana kali terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. *Ketiga*, hak konstitusional Pemohon yang juga terlanggar dengan berlakunya Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 adalah hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka disederhankan bahwa penelitian ini berangkat dari Objek pengujian dalam permohonan *judicial review* dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya: (i) frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4); dan (ii) frasa “tanpa hak” dan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2). Dimana frasa “orang lain” dan “suatu hal” dan frasa “tanpa hak” dianggap frasa pasal karet karena tidak jelas maknanya sehingga berpotensi penyalahgunaan hukum pidana dan mengancam kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Kemudian Mahkamah Konstitusi membuat Putusan yang sangat fenomenal sebagaimana tertuang dalam isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dengan amar putusan sebagai berikut: <sup>5</sup>

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

---

5     *ibid*



dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”.

3. Menyatakan frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”.
4. Menyatakan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan”.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Mahkamah Konstitusi telah mengecualikan lembaga Pemerintah dari pasal mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam amar Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 itu, MK menegaskan bahwa pasal yang mengatur soal pencemaran nama baik tersebut hanya berlaku bagi individu atau perseorangan. Mahkamah juga memutuskan bahwa pasal tersebut tidak berlaku bagi kelompok dengan Identitas khusus, Institusi, Korporasi, Profesi, maupun Jabatan.<sup>6</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diapresiasi oleh masyarakat karena dianggap telah menghidupkan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu isu hukum yang dikaji ini adalah apa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024..

Sebelumnya telah ada penelitian terdahulu dengan judul Kajian Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE; yang ditulis oleh Munir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 A menghadirkan beberapa tantangan dalam penerapannya, terutama

6 Tempo, (2025), MK Putuskan pasal pencemaran nama baik di UU ITE tidak berlaku untuk pemerintah korporasi dan kelompok, <https://www.tempo.co/hukum/mk-putusan-pasal-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-tidak-berlaku-untuk-pemerintah-korporasi-dan-kelompok--1334456>, (diakses 7 mei 2025)

terkait dengan penafsiran dan penerapan undangundang yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Meskipun bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi elektronik dan kejahatan siber, pasal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, yang dapat berujung pada tindakan represif terhadap kritik publik atau pendapat yang sah.<sup>7</sup> Penelitian diatas fokus pada tantangan dalam penerapan pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 105/PUU-XXII/2024. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dan implikasi dalam aspek penegakan hukum Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya: (i) frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4); dan (ii) frasa “tanpa hak” dan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 105/PUU-XXII/2024.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistik yang dalam kepustakaan Anglo Amerika disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum<sup>8</sup>

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asasasas, norma, kaidah, dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>9</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1) Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

Sebelumnya Pasal 27A sangat bias redaksionalnya, sehingga bisa ditafsirkan lebih bebas dan luas oleh Aparat Penegak Hukum. Pasal ini bisa menjerat pihak manapun baik orang pribadi maupun Pejabat Intansi Pemerintah yang merasa nama baiknya dicemarkan. Pasal yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga bisa menghilangkan Hak

<sup>7</sup> Munir, (2024), Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 13 Nomor 2 Juli-Desember 2024, <https://ejurnal.umbima.ac.id>

<sup>8</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, (1999)Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, hlm. 15

<sup>9</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,(2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm 34

Asasi Pelaku pencemaran nama baik, walaupun diduga menyebarkan pencemaran nama baik tapi sebagai subyek hukum harus juga dilindungi.<sup>10</sup>

Frasa “*orang lain*” dan *suatu hal* berpotensi untuk mengkriminalisasi seseorang dalam penerapannya nanti. Ini disebabkan karena kurang terjaminnya kepastian hukum dalam menegakkan aturan tersebut. Ketidakpastian hukum terjadi akibat multitafsir yang ada sehingga dalam praktiknya nanti Aparat Penegak hukum menerapkannya secara berbeda-beda seperti proses dalam Penyidikan, Penahanan, pencabutan laporan sampai mediasi, bahkan penafsiran pada pasal itu sendiri masih belum jelas. Kita ambil contoh kasus sebelum adanya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

1. Kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni Internasional Kasus yang terjadi bermula ketika Prita menuliskan pengalaman apa yang ia rasakan ketika ia dirawat di Rumah Sakit Omni bahwa fasilitas yang diberikan kurang baik sehingga ia dilaporkan oleh Rumah Sakit Omni dengan tuduhan pencemaran nama baik Rumah Sakit melalui surat elektronik. Prita dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dengan nomor putusan 1269/Pid.B/2009/PN.Tng. atas tindak pidana pencemaran nama baik dengan Pasal yang digunakan yaitu Pasal 27 Ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 Ayat (2) atau Pasal 311 ayat (1) KUHP.
2. Kasus Ahmad Dhani Prasetyo Pada kasus yang dialami oleh Ahmad Dhani yaitu bermula ketika ia membuat vlog pada saat menghadiri acara deklarasi di Surabaya, pada saat itu ia tidak dapat menghadiri acara sebab tertahan di hotel. Kemudian dalam vlognya mengungkapkan kata “idiot” pada vlognya saat mengacikan kepada pihak yang tidak setuju dengan gerakan ganti presiden. Lalu ia dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur. Ahmad Dhani dihukum selama 1 tahun 6 bulan penjara dengan nomor putusan 152/PIId/2019/PN.SRBY, Pasal yang digunakan yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 ayat 1 KUHP.
3. Kasus Muhammad Yusroh Hasibuan Kasus bermula ketika Yusroh mengunggah sebuah foto unjuk rasa didepan Polres Pematangsiantar ke group WhatsApp, kemudian anggota group bertanya mengenai foto tersebut kemudian ia menjawab “Siantar Simalungun, GMNI, GMKI, HMI, BEM dll. Mengutuk tindakan represif oknum Polri. Copot Kapoldasu”. Selanjutnya, Yusroh ditangkap Polda Sumatera Utara pada 7 November 2018. Dengan nomor putusan 192/PID/2019/PN.KISRN selama 1 tahun 6 bulan penjara, Pasal yang digunakan yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 ayat 1 KUHP.<sup>11</sup>

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi membuat tafsiran Konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Frasa “*orang lain*” dan *suatu hal* dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum

<sup>10</sup> Munir, (2024), Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 13 Nomor 2 Juli-Desember 2024, <https://ejurnal.umbima.ac.id>

<sup>11</sup> Fairus Augustina Rachmawati dkk, (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 491-508. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.735> (diakses tanggal 16 Mei 2025)

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali Lembaga Pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, Institusi, Korporasi, Profesi atau Jabatan” atau singkatnya hanya individu perseorangan yang dapat menjadi Pengadu dalam kasus pencemaran nama baik sedangkan frasa *suatu hal* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”. Dengan demikian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mempertegas bahwa subyek hukum yang bisa melakukan Pengaduan Pencemaran nama baik kepada Aparat Penegak Hukum hanyalah Individu Perseorangan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi diatas telah memberikan jaminan kepastian hukum bahwa frasa orang lain tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali Lembaga Pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, Institusi, Korporasi, Profesi atau Jabatan”.

Selain itu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah mempertegas makna frasa “kerusuhan”. Pengaturan tindakan menyebarkan berita bohong dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah ternyata menciptakan ketidakpastian hukum jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber. “Artinya, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah memberikan pembatasan yang jelas bahwa penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan yang secara fisik terjadi di masyarakat, tidak termasuk keributan/kerusuhan yang terjadi di ruang digital/siber,” kata Hakim Konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan hukum dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo pada Selasa (2025/4/29).<sup>12</sup>

Dengan adanya putusan tersebut diatas telah memberikan makna yang tegas bahwa kerusuhan didunia digital tidak termasuk delik sebagaimana isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kecuali adanya kerusuhan yang secara fisik terjadi di masyarakat. singkatnya bahwa Kerusuhan dalam dunia digital tidak termasuk tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **2) Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Terhadap penegakan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik**

Putusan itu berimplikasi terhadap Penegakan Hukum, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa kritik, meskipun tajam dan mengandung ketidaksetujuan, harus dijamin eksistensinya sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Secara keseluruhan, putusan MK ini juga merupakan langkah penting

<sup>12</sup> Humas MKRI, “Kerusuhan” dalam Ruang Siber Tidak Tergolong Tindak Pidana, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23135>, (diakse tanggal 16 Mei 2025)



dalam menegakkan kebebasan berekspresi dan melindungi hak-hak warga negara dalam menyampaikan kritik seperti halnya pisau bermata dua.<sup>13</sup>

Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 mempertegas bahwa pencemaran nama baik dalam dunia digital merupakan suatu bentuk tindak Pidana namun demikian Mahkamah Konstitusi membatasi subyek hukum sebagai Pengadu yaitu hanya Individu Perseorangan. Sehingga Aparat Penegak Hukum tidak boleh menerima subyek hukum selain hanya Individu Perseorangan. Subyek hukum selain hanya Individu Perseorangan yang maksud misalnya yaitu Lembaga Pemerintah, Sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, Institusi, Korporasi, Profesi atau Jabatan. Selain itu Aparat Penegak Hukum tidak boleh memproses laporan terkait dengan Kerusuhan dalam dunia digital karena tidak termasuk tindak pidana. Penegasan tersebut dalam rangka untuk mencegah kriminalisasi kritik terhadap Institusi Pemerintah dan dalam mewujudkan Kepastian Hukum berkeadilan. Maka dengan demikian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan jaminan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan memastikan tidak adalah lagi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.

#### **D. KESIMPULAN**

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU-XXII/2024 ada dua bentuk *pertama* implikasi yuridis yakni a) Adanya pembatasan subyek hukum sebagai pengadu dalam delik aduan yaitu pengadunya hanya individu perseorangan yang merasa dirugikan; b) Kerusuhan dalam dunia digital tidak termasuk tindak pidana dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. *Kedua* implikasi dalam aspek penegakan hukum yaitu aparat penegak hukum hanya memproses hukum pidana jika pengadunya individu perseorangan yang merasa dirugikan bukan Lembaga Pemerintah, Sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, Institusi, Korporasi, Profesi atau Jabatan.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya DPR RI segera merevisi kembali Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengakomodir Putusan MK dimaksud dalam Penelitian ini atau setidaknya aparat penegak hukum harus tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XII/2024.

#### **DAFTAR PUTSKA**

##### **Buku**

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Semarang: Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip,

<sup>13</sup> Tim redaksi, (2025), *Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 dan Potensi Perang Buzzer*, <https://voi.id/tulisan-seri/483545/Putusan-Mk-105-puu-xxii-2024-dan-potensi-perang-buzzer>, (diakses tanggal 29 Mei 2025)

**Artikel Jurnal:**

- Imawanto, (2022), *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dan Pasal 310 KUHP*, jurnal media keadilan, Volume 13 Nomor 2 October (295-304), <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk>, DOI: [https:// doi.org/ 10.31764/ jmk.v % vi % i.8336](https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.8336)
- Fairus Augustina Rachmawati dkk, (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 491-508. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.735> (diakses tanggal 16 Mei 2025)
- Munir, (2024), Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 13 Nomor 2 Juli-Desember 2024, <https://ejurnal.umbima.ac.id>

**World Wide Web:**

- Hukum online (2025), *Putusan MK Nomor. 105/PUU-XXII/2024: Lembaga Negara dan Korporasi Tidak Boleh Mengajukan Gugatan Pencemaran Nama Baik*, [https://pro.hukumonline.com/a/lt6811e6616e223/ Putusan-MK-No-105-PUU-XXII-2024--lembaga-negara-dan-korporasi-tidak-boleh-mengajukan-gugatan-pencemaran-nama-baik#\\_ftn1](https://pro.hukumonline.com/a/lt6811e6616e223/Putusan-MK-No-105-PUU-XXII-2024--lembaga-negara-dan-korporasi-tidak-boleh-mengajukan-gugatan-pencemaran-nama-baik#_ftn1) (diakses 7 mei 2025).
- <https://www.MKRI.id>, *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024*, (diakses 7 mei 2025)
- Tempo, (2025), *MK Putuskan pasal pencemaran nama baik di UU ITE tidak berlaku untuk pemerintah korporasi dan kelompok*, [https:// www.tempo.co/hukum/ mk-putuskan-pasal-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-tidak-berlaku-untuk-pemerintah-korporasi-dan-kelompok-1334456](https://www.tempo.co/hukum/mk-putuskan-pasal-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-tidak-berlaku-untuk-pemerintah-korporasi-dan-kelompok-1334456) , (diakses 7 mei 2025)
- Humas MKRI, (2025) “Kerusuhan” dalam Ruang Siber Tidak Tergolong Tindak Pidana, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23135>, (diakses tanggal 16 Mei 2025)
- Tim redaksi, (2025), **Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 dan Potensi Perang Buzzer**, <https://voi.id/tulisan-seri/483545/Putusan-Mk-105-puu-xxii-2024-dan-potensi-perang-buzzer>, (diakses tanggal 29 Mei 2025)